



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
FAKULTAS, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Majelis Wali Amanat No 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan ketiga Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN FAKULTAS, DEPARTEMEN, DAN PROGRAM STUDI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
3. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
8. Tim Pengkajian adalah satuan tugas khusus yang dibentuk oleh Rektor untuk melakukan kajian kelayakan usulan pembukaan dan penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi.
9. Pembukaan Fakultas adalah membuka Fakultas baru sehingga menambah jumlah Fakultas di lingkungan UPI.
10. Penutupan Fakultas adalah menutup Fakultas yang ada sehingga mengurangi jumlah Fakultas di lingkungan UPI.
11. Pembukaan Departemen atau Program Studi adalah membuka Departemen atau Program Studi baru sehingga menambah jumlah Departemen atau Program Studi di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah yang mengusulkan.
12. Penutupan Departemen atau Program Studi adalah menutup suatu Departemen atau Program Studi sehingga mengurangi jumlah Departemen atau Program Studi yang ada di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah yang mengusulkan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi di lingkungan UPI.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini mencakup pengaturan tentang:

- a. Pembukaan dan Penutupan Fakultas; dan
- b. Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Penetapan Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 09 DEC 2022



D. M. SOSEHUDDIN
REKTOR

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN FAKULTAS, DEPARTEMEN,
DAN PROGRAM STUDI

TAHAPAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
FAKULTAS, DEPARTEMEN DAN PROGRAM STUDI

A. Unit Pengusul

1. Usul Pembukaan dan Penutupan Fakultas diajukan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, atau Wakil Rektor yang membidangi urusan pendidikan dan kemahasiswaan.
2. Usul Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi diajukan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah.

B. Ruang Lingkup Pengusulan

1. Wakil Rektor dapat mengusulkan Pembukaan dan Penutupan Fakultas.
2. Fakultas dapat mengusulkan:
 - a. Pembukaan Fakultas baru;
 - b. Penutupan Fakultas; dan/atau
 - c. Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi di lingkungan Fakultas yang bersangkutan.
3. Sekolah Pascasarjana dapat mengusulkan Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Sekolah Pascasarjana.
4. Kampus UPI di Daerah dapat mengusulkan Pembukaan dan Penutupan Program Studi di lingkungan Kampus UPI di Daerah yang bersangkutan.

C. Proposal Pengajuan Usul Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi.

1. Umum
 - a. Pembukaan dan Penutupan Fakultas dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA dan persetujuan MWA.
 - b. Pembukaan dan Penutupan Departemen dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA.
 - c. Pembukaan dan Penutupan Program Studi dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA dan MWA.
 - d. Unit Pengusul mengajukan proposal Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi, dengan dilampiri oleh evaluasi diri, kajian kelayakan, dan dokumen lain yang diperlukan.
2. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan
 - a. Usul Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi yang diajukan Unit Pengusul berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
 - b. Evaluasi diri dan kajian kelayakan disusun oleh Unit Pengusul.
 - c. Evaluasi diri dan kajian kelayakan Pembukaan Fakultas dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) kondisi pengembangan keilmuan dan profesi, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pengembangan kelembagaan UPI;

- 2) jaminan terhadap perluasan dan peningkatan mutu serta layanan UPI;
 - 3) kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan UPI;
 - 4) ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai; dan
 - 5) jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Fakultas dan Lembaga.
- d. Evaluasi diri dan kajian kelayakan Pembukaan Departemen dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu layanan, kinerja, dan kerja sama.
 - e. Evaluasi diri dan kajian kelayakan Pembukaan Program Studi dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) kondisi perkembangan ilmu, profesi, dan kompetensi yang secara nyata tidak terakomodasi oleh Program Studi yang ada serta merupakan kebutuhan masyarakat;
 - 2) jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Program Studi; dan
 - 3) dukungan kelengkapan, antara lain kualifikasi sumber daya manusia yang dipersyaratkan, laboratorium, workshop, studio, pusat kajian, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi dan kompetensi Program Studi yang bersangkutan.
3. Faktor Pendukung Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi dilakukan berdasarkan faktor pendukung yang meliputi:
- a. semangat kepeloporan, kondisi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan kompetensi dan profesi dalam masyarakat yang secara akademik menuntut Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
 - b. jaminan peningkatan sumber daya, mutu lulusan, layanan, dan kinerja Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
 - c. alasan akademik dan dukungan yang kuat dari Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
 - d. dukungan kelengkapan antara lain laboratorium, workshop, studio, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan kompetensi dan profesi untuk Fakultas, Departemen, dan Program Studi; dan
 - e. jalinan kerja sama dengan dunia kerja dan lembaga lain yang dapat memperkuat pengembangan kompetensi dan profesi lulusan.
4. Dokumen lain yang dilampirkan dalam proposal pengusulan Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi antara lain:
- a. Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Penyusun Proposal Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi; dan
 - b. Dokumen lain terkait dan memiliki relevansi dengan unit organisasi yang diusulkan.

D. Mekanisme Pengajuan Proposal

1. Unit pengusul mengajukan usul Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen dan Program Studi dengan menyerahkan proposal dan lampirannya kepada Rektor;
2. Rektor menugaskan Tim Pengkajian untuk melakukan kajian mengenai kelayakan proposal dan lampirannya sebagaimana dimaksud angka satu sebelum diajukan ke SA dan MWA;

3. Rektor mengajukan proposal Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi kepada SA dan MWA;
4. SA melakukan evaluasi dan verifikasi pemenuhan syarat Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi;
5. Rektor mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
6. Apabila pertimbangan SA menyatakan bahwa Departemen yang diusulkan layak untuk dibuka, Rektor menetapkan pembukaan Departemen.
7. Apabila pertimbangan SA dan persetujuan MWA menyatakan bahwa Fakultas yang diusulkan layak untuk dibuka, Rektor menetapkan pembukaan Fakultas.
8. Apabila hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan SA dan MWA serta akreditasi dari BAN PT atau LAM menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka, Rektor menetapkan pembukaan Program Studi.
9. Apabila hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan SA dan persetujuan MWA menyatakan bahwa Fakultas yang diusulkan layak untuk ditutup, Rektor menetapkan penutupan Fakultas.
10. Apabila pertimbangan SA berupa hasil evaluasi dan verifikasi menyatakan bahwa Departemen dan Program Studi yang diusulkan layak untuk ditutup, Rektor menetapkan penutupan Departemen dan Program Studi.

E. Kajian Kelayakan Proposal

1. Pimpinan Unit Pengusul menyerahkan Proposal Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi, beserta Lampirannya kepada Rektor sebanyak tiga rangkap.
2. Tim Pengkajian melakukan kajian terhadap kelayakan usulan antara lain menyangkut aspek-aspek:
 - a. filosofis,
 - b. sosiologis,
 - c. yuridis,
 - d. teoritis,
 - e. empiris, dan
 - f. daya dukung sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana lainnya.
3. Tim Pengkajian menyerahkan hasil kajiannya kepada Rektor.
4. Berdasarkan hasil kajian Tim Pengkajian, Rektor dapat memutuskan untuk:
 - a. menolak dan menghentikan pembahasan usulan;
 - b. menunda pembahasan usulan; atau
 - c. menerima dan melanjutkan pembahasan usulan.
5. Dalam hal keputusan Rektor untuk menerima dan melanjutkan pembahasan usulan, Rektor mengirim surat kepada SA dan MWA dengan dilampiri oleh Proposal Pembukaan dan Penutupan Fakultas, Departemen, dan Program Studi, untuk memperoleh pertimbangan.
6. Dalam hal keputusan Rektor adalah menolak atau menunda pembahasan, Rektor mengirimkan surat kepada Unit Pengusul bahwa usul yang diajukannya ditolak atau ditunda pembahasannya.

F. Penetapan Pembukaan dan Penutupan Fakultas

1. Dengan memperhatikan pertimbangan SA dan berdasarkan persetujuan MWA, Rektor menugaskan Sekretaris Universitas untuk merumuskan Surat Keputusan Pembukaan dan Penutupan Fakultas.
2. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia untuk:
 - a. mengidentifikasi, merencanakan, dan melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya terkait dengan keputusan pembukaan Fakultas.
 - b. mengidentifikasi dan merelokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dari Fakultas yang lama ke unit organisasi lainnya terkait keputusan penutupan Fakultas.
 - c. dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor yang membidangi keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia berkoordinasi dengan Wakil Rektor lainnya, pimpinan Fakultas, dan unit organisasi lainnya.
3. Rektor menugaskan kepada Sekretaris Universitas untuk:
 - a. mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan RKAT untuk Fakultas yang baru dibentuk terkait dengan keputusan pembentukan Fakultas baru.
 - b. melakukan revisi RKAT dengan mengakomodasi kebutuhan RKAT untuk Fakultas yang baru dibentuk terkait dengan keputusan pembentukan Fakultas baru.
 - c. melakukan revisi RKAT dengan merelokasi anggaran dari RKAT Fakultas yang ditutup ke unit organisasi lainnya terkait dengan keputusan penutupan Fakultas.
 - d. dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Universitas berkoordinasi dengan pimpinan unit organisasi lainnya.
4. Rektor menyerahkan Surat Keputusan Pembukaan dan Penutupan Fakultas kepada pejabat terkait.

G. Penetapan Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi.

1. Dengan memperhatikan pertimbangan SA dan MWA, Rektor menyetujui Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi.
2. Rektor menugaskan Sekretaris Universitas untuk merumuskan Surat Keputusan Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi.
3. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia untuk:
 - a. mengidentifikasi, merencanakan, dan melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya terkait dengan keputusan Pembukaan Departemen dan Program Studi.
 - b. mengidentifikasi dan merelokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dari Departemen dan Program Studi lama ke unit organisasi lainnya terkait keputusan Penutupan Departemen dan Program Studi.
 - c. dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia berkoordinasi dengan Wakil Rektor lainnya, pimpinan Fakultas, serta melibatkan pimpinan unit organisasi terkait lainnya.
4. Rektor menugaskan kepada Sekretaris Universitas untuk:
 - a. mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan RKAT Fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru dibentuk.

- b. melakukan revisi RKAT dengan mengakomodasi kebutuhan Fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru dibentuk.
 - c. melakukan revisi RKAT dengan merelokasi anggaran dari RKAT Fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru ditutup ke unit organisasi lainnya.
 - d. dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Universitas berkoordinasi dengan pimpinan unit organisasi terkait lainnya.
5. Rektor menyerahkan Surat Keputusan Pembukaan dan Penutupan Departemen dan Program Studi kepada pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah yang membawahi Departemen atau Program Studi yang baru dibentuk.

H. Pejabat Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi yang Baru Dibentuk.

1. Rektor dapat menunjuk pejabat sementara pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi yang baru dibentuk, yang diberi tugas melakukan perencanaan, persiapan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk operasional Fakultas, Departemen, dan Program Studi yang baru dibentuk.
2. Pimpinan Fakultas baru yang ditunjuk Rektor yaitu Dekan, Wakil Dekan, dan pejabat lain sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku.
3. Pimpinan Departemen baru yang ditunjuk Rektor yaitu Ketua dan Sekretaris Departemen.
4. Pimpinan Program Studi baru yang ditunjuk Rektor yaitu Ketua Program Studi.
5. Rektor menugaskan Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia untuk:
 - a. mengangkat pejabat pimpinan pelaksana administrasi di Fakultas yang baru dibentuk; dan
 - b. melakukan rotasi tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di Fakultas yang baru dibentuk.

I. Pemberhentian Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi yang ditutup.

1. Pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi yang ditutup diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Rektor.
2. Pemberhentian pimpinan Fakultas, Departemen, dan Program Studi, sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan dalam Keputusan Rektor.



DM. SOLEHUDDIN